

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah perjanjian sering kali diartikan dengan hubungan hukum yang terikat antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh suatu peristiwa ataupun keadaan, artinya bahwa suatu perjanjian itu timbul karna kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas perjanjian itu sendiri. Perjanjian harus memiliki dua pihak, yang mana pihak yang pertama wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.

Menurut C. Asser perjanjian itu hubungan hukum antara pihak yang saling memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>1</sup> Terdapat empat indikator yang harus di penuhi ketika mengadakan sebuah perjanjian diantaranya adalah :<sup>2</sup>

1. Hubungan hukum, artinya hubungan yang diberi akibat oleh Undang-Undang.
2. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan Buku III BW tentang perikatan yang termasuk didalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogens-recht*), maka hubungan yang terjalin antara para pihak tersebut merujuk pada kekayaan.
3. Para pihak, yang memiliki arti bahwa hubungan hukum dapat terjalin jika pihak-pihak sebagai subjek hukum.
4. Isi dan tujuan, yaitu prestasi.

Perjanjian dalam KUHPerdara sering diistilahkan dengan perikatan. Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h, 19.

<sup>2</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h, 29.

persetujuan atau karena undang-undang.”<sup>3</sup> Selanjutnya disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”<sup>4</sup>

Perjanjian perkawinan umumnya jarang terjadi didalam masyarakat Indonesia, karena masih eratnya hubungan kekerabatan sesama kekeluargaan dan sudah ada rasa saling percaya antara calon suami istri. Perjanjian perkawinan dianggap masih sangat jarang diaplikasikan atau digunakan dalam perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan berawal dari budaya yang dimulai masyarakat Barat yang memiliki sifat kemandirian terhadap pribadi masyarakat Barat atau yang sering kita sebut dengan *individualistic* dan sudah munculnya sifat *kapitalistik* pada diri masyarakat Barat sejak dini, masyarakat Barat banyak menganut sebuah sistem *individualistik* karena dengan melalui perjanjian perkawinan mereka mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, sedangkan *kapitalistik* itu tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kegelisahan dalam dunia usaha, maksudnya ialah ketika salah satu pihak diantara suami istri jatuh dalam artian usaha maka yang lain masih bisa diselamatkan.<sup>5</sup>

Saifuddin Arief menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan atau setelah dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan terhadap keduanya (pasangan pengantin).<sup>6</sup>

Ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan makna sebuah perjanjian perkawinan antara lain:

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1233.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320.

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h, 4.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h, 82.

1. A. Damanhuri, menurut beliau pada hakikatnya pengertian perjanjian perkawinan itu beriringan dengan perjanjian pada umumnya, yang mana suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat sebelum terlaksananya perkawinan, dengan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Soetojo Prawirohamidjojo, juga berpendapat bahwa perjanjian perkawinan itu persetujuan yang melibatkan suami dan istri sebelum ataupun sesudah saat perkawinan dilangsungkan bertujuan untuk membina dan mempersiapkan akibat yang terjadi pada perkawinan suami dan istri.
3. Subekti, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang melibatkan harta benda antara suami istri selama perkawinan mereka yang beralih dari dasar atau ketentuan yang diterapkan oleh Undang-Undang.<sup>7</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan contoh dari bagian perjanjian formil, merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuhi dan formalitas perjanjian tersebut kedalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang, selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum dan juga harus dituangkan dalam akta otentik yang ditanda tangani masing-masing pihak.<sup>8</sup>

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dapat ditemukan melalui Firman Allah Swt, dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 20 dan 21:

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), h, 9.

<sup>8</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2018), h, 12.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan terdapat perjanjian yang kuat yang diperoleh oleh para istri dan suami, isi dalam sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an meskipun banyaknya persyaratan dalam perjanjian tersebut kemudian setelah Allah menjelaskan dalam ayat tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya perjanjian itu sendiri sudah ada ketika kita mengucapkan janji atau sumpah ketika melangsungkan pernikahan, jadi perjanjian pernikahan itu tersebut boleh saja dibuat asalkan tidak bertentangan dengan syarat yang telah disampikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW.

Perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Hadits, namun kedudukan perjanjian perkawinan itu *Mubah* artinya adalah seseorang boleh membuat sebuah perjanjian perkawinan maupun tidak membuat perjanjian perkawinan. Menurut jumhur ulama perjanjian perkawinan harus dibuat dengan memenuhi syarat sebagaimana hukum

---

<sup>9</sup> Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Tajwid*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011).

perjanjian lainnya.<sup>10</sup> Namun, syarat perjanjian perkawinan masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Pendapat tersebut kemudian dipertegas oleh fiqh melalui sebuah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى دَلِيلٍ لِتَحْرِيمٍ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”

Suatu perjanjian baik perjanjian perkawinan maupun perjanjian lainnya harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang turut serta dalam membuat perjanjian tersebut, kecuali para pihak menentukan lain atau membatalkannya berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad pada kitab *Musnad* dalam bab *Hadits Amru bin Abasah radhiallahu 'ala anhu*.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَابْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي  
الْفَيْضِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سَلِيمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ  
وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى يَنْقُضِي الْعَهْدَ فَيَعْزُوهُمْ فَجَعَلَ  
رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ وِفَاءٌ لَا عَدْرٌ وَفَاءٌ لَا عَدْرٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ  
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّ عُقْدَةٌ وَلَا يَشُدُّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْدُهَا أَوْ  
يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

<sup>10</sup> Thoat Stiawan, *Dinamika Ke-Ilmuan Islam di Masa Pandemi*, (Surabaya; UM Surabaya Publishing, 2022), h, 15.

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Ibnu Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Al faidl Abdurrahman berkata dalam hadisnya, saya mendengar Sulaim bin 'Amir berkata, telah terjadi perjanjian antara Mu'awiyah dan orang Romawi. Lalu (Mu'awiyah radhiallahu'anhu) berjalan menuju ke Romawi. Hingga saat perjanjian telah selesai, ia menyerbu mereka. Lalu ada seorang laki-laki yang menaiki kendaraannya dan berkata, "Penuhilah janji, jangan ada ada khianat. Penuhilah janji, jangan ada khianat." Ternyata orang itu adalah 'Amru bin 'Abasah. Lalu saya menanyakan hal itu, dan dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barang siapa yang mengikat perjanjian dengan suatu kaum, ia tidak boleh melepaskannya, atau menarik janjinya sampai perjanjian itu habis atau keduanya sama-sama membatalkannya." Lalu Mu'awiyah radhiallahu'anhu kembali”<sup>11</sup>

Perjanjian perkawinan memiliki persyaratan, yang mana perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Apabila syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam dalam bentuk apapun maka pernikahan itu sama sekali tidak sah. Menurut *jumhur ulama*, membuat perjanjian perkawinan wajib memenuhi syarat sebagaimana perjanjian lainnya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits *Uqbah bin Amir Al Juhani* yang diriwayatkan oleh Ahmad pada kitab *Musnad*:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِيدِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari dari Yazid bin Abu Habib dari Martsad bin Abdillah Al Yazani dari Uqbah bin Amir Al Juhani ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya syarat

---

<sup>11</sup> Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Muasasah al-Risâlah 2001), h, 737.

yang paling berhak untuk dipenuhi adalah sesuatu yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan kedua pihak yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung secara tertulis dan disahkan melalui pegawai pencatat perkawinan dengan syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dapat melibatkan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tidak dapat dirubah, kecuali para pihak menyetujuinya bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bentuk perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dijelaskan dalam bentuk tertulis, disini tidak disyaratkan dengan akta yang resmi, cukup dibawah tangan saja dengan ditandatangani oleh suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>12</sup>

Selanjutnya, melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pada pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga dibolehkan membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian *taklik talak* memang bukan perjanjian yang wajib dibuat dalam setiap perkawinan namun apabila *taklik talak* dibuat maka tidak bisa dicabut kembali. Pada pasal 47 ayat (1) bahwa kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, maksudnya perjanjian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam seperti halnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak harus dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi bisa dibuat dibawah tangan saja yang kemudian pada nantinya

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h, 287.

perjanjian kawin itu akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) ketika dalam isi perjanjian perkawinan dibuat dengan pemisahan harta bersama atau harta masing-masing pribadi maka kewajiban suami tidak boleh hilang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika perjanjian perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka tetap dianggap pemisahan terhadap harta bersama dan kewajiban suami tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) yaitu terkait perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta percampuran, yang mana mencakupi pada semua harta masing-masing pihak baik yang didapat selama perkawinan. Pada pasal 50 juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan terhadap harta itu mengikat dengan pihak ketiga dimulai dari dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan perjanjian perkawinan mengenai harta juga dapat dicabut atas persetujuan bersama suami dan istri, sedangkan pada pihak ketiga pencabutan baru boleh dilakukan sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami dan istri dalam suatu surat kabar setempat.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian perkawinan termuat dalam pasal 139 sampai dengan pasal 185. Namun, KUHPerdata hanya mengatur perihal perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan saja.

Pada pasal 139 KUHPerdata, disebutkan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang berhubungan dengan harta bersama dengan syarat tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. Kemudian, berdasarkan Pasal 151 KUHPerdata seorang anak belum dikategorikan dalam dewasa yang dianggap cakap membuat perjanjian kawin dengan syarat sudah cakap untuk melangsungkan perkawinan dan harus dibuat dengan bantuan atau didampingi oleh orang yang seharusnya berwenang untuk memberikan izin pembuatan tersebut. Sedangkan orang tua atau wali hanya memberikan izin baik tertulis maupun ikut hadir dan



menandatangani akta perjanjian kawin tersebut.<sup>13</sup> Isi dari perjanjian perkawinan itu dapat berupa campur keuntungan dan kerugian serta campur bunga dan hasil kekayaan.<sup>14</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara resmi, termasuk perubahannya, apabila tidak dilakukan dengan cara resmi maka perjanjian perkawinannya akan diancam batal demi hukum. Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Kemudian dalam Pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.

Pada umumnya dalam perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta perkawinan, persatuan untung rugi, dan persatuan hasil dan pendapatan, yang perinciannya sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Pemisahan harta perkawinan.

Ketika perjanjian perkawinan membahas tentang pemisahan harta perkawinan, maka suami dan istri tetap menjadi pemilik dari barang yang mereka bawa dalam perkawinan, begitu juga ketika tidak adanya persatuan untung dan rugi maka hasil dari yang didapat baik hasil usaha ataupun hasil yang didapat dari harta pribadi tetap menjadi milik pribadi. Pemisahan harta suami dan istri tersebut mengakibatkan terjadinya dua harta yaitu harta pribadi suami dan istri. Pemisahan harta dalam perkawinan dipertegas melalui pasal 144 KUHPerdota bahwa “Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya

---

<sup>13</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga Personen En Familie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h, 75.

<sup>14</sup> Mr Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 2010), Cet 2, h, 95.

<sup>15</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), h, 51-57.

keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini.”

b. Untung dan Rugi.

Ketika dalam perjanjian perkawinan itu membahas untung dan rugi maka semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi hak dan tanggungan kedua belah pihak suami dan istri dengan syarat perbandingan yang sama besarnya dan harta yang berupa benda bergerak harus dicatat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

c. Hasil dan Pendapatan.

Ketentuan yang berkaitan dengan hasil dan pendapatan, itu sudah dibahas dalam Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: “Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian”.

Maksud pada pasal tersebut adalah persatuan hasil dan pendapatan merupakan bentuk lain dari macam harta perkawinan yang tidak berkaitan dengan pemisahan harta secara keseluruhan dan terkait untung dan rugi. Mengenai hasil dan pendapatan prinsipnya hampir sama dengan pembahasan untung rugi, hanya saja bentuk pembahasan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi dari perjanjian terhadap pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut.

Disamping itu, perjanjian perkawinan dapat memuat beberapa hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h,73.

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing memiliki pemasukan yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri;
4. Terkait utang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri.

Kehidupan dalam hubungan perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, adakala terjadi suatu perselisihan yang dapat mengakibatkan timbulnya perceraian. Perselisihan tersebut dapat berupa adanya ketidak terbukaan terhadap pihak suami dengan pihak istri atau sebaliknya, artinya komunikasi dalam rumah tangga tidak terjalin dengan baik, padahal yang terpenting dalam suatu hubungan adalah komunikasi. Adapun, keterbukaan yang biasa diungkit dalam rumah tangga ialah keterbukaan soal keuangan, pekerjaan, dan lain-lain. Tidak jarang dari sekian banyak akibat perceraian disebabkan oleh pihak ketiga atau perselingkuhan, oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik antara suami istri agar apabila ada suatu hal yang mengganggu dalam rumah tangga baik suami maupun istri tidak berpaling kepada hal-hal yang dilarang menurut norma yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan umum tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindarinya ialah dengan mengadakan sautu perjanjian perkawinan baik dilakukan sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini untuk menghindari segala bentuk ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari masing-masing pihak, melalui perjanjian perkawinan maka para pihak diharapkan tunduk pada perjanjian yang sepakati oleh keduanya. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan yang dibuat harus dibuat dalam bentuk tulisan dan dicatat oleh pihak yang berwenang agar dapat diakui keabsahannya.

Setelah diberlakukannya ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri salah satunya ditemukan pada pasangan AS dan SS.

Melalui akun tiktok milik SS, AS dan SS mempublikasikan pernikahannya ke media tiktok yang mana tertulis dalam postingan tersebut bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 16 Juli 2023. Selain itu, SS juga memposting sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh AS dan SS. Adapun perjanjian tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

“Ibadah terlama adalah berumah tangga dan dalam rumah tangga harus tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan kami berdua sepakat untuk memulai dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah berdua. Oleh karena itu kami sepakat untuk membuat perjanjian pernikahan yang kami lampirkan dibawah ini:

1. Kami mengharamkan adanya perselingkuhan.
2. Kami menolak adanya poligami dalam rumah tangga kami dengan alasan apapun.
3. Kami mengharamkan KDRT.
4. Kami sepakat bahwa hal apapun harus dimusyawarahkan berdua.
5. Utang piutang harus musyawarah dan kedua belah pihak harus saling terbuka.
6. Saling menghormati satu sama lain.
7. Semua asset yang didapat bersama harus atas nama istri yang kelak akan jadi hak waris anak.
8. Harus saling menghargai satu sama lain dan diharamkan untuk membongkar aib kepada siapapun dalam hal apapun dengan alasan apapun.
9. Nafkah istri dan anak harus adil dan transparan.
10. Penghasilan suami istri harus tranparan tanpa ada satupun yang disembunyikan.”

Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap isi perjanjian perkawinan tersebut. Satu hal yang paling menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terhadap perjanjian perkawinan AS dan SS tersebut diantaranya pada Poin 2 yang menegaskan bahwa pasangan tersebut menolak adanya poligami padahal dalam Islam poligami diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengkajian dari segi hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indoensia. Penulis mengambil judul “Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Kasus Pasangan AS dan SS)”

## B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian penulis, antara lain:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan pasangan AS dan SS ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan pasangan AS dan SS ditinjau dari hukum Fiqh?
3. Bagaimana kekuatan hukum pada perjanjian perkawinan pasangan AS dan SS?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara.
2. Untuk menganalisis perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS ditinjau dari perspektif hukum Fiqh.
3. Untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yakni:

### 1) Kegunaan Teoritis

Mampu memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian keilmuan dalam memahami materi muatan perjanjian perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun penulis berharap penelitian ini mampu memberikan cara pandang baru yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

### 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah ataupun yang

belum menikah untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan.

#### E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian ini dibantu dengan beberapa teori, dalil dan peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan tema yang dikaji, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Kajian Maqashid Syariah atas Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia” Ditulis oleh Ery Rahmawati, diterbitkan oleh Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini membahas tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pada perjanjian perkawinan. Adapun yang menjadi landasan filosofisnya ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C, pasal 28D pasal 28E, pasal 28G, pasal 28I, dan pasal 28J. Sedangkan yang menjadi landasan yuridisnya ialah termuat dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.o Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E Ayat 2, dan KUHperdata pasal 1320 dan pasal 1338. Selanjutnya, yang menjadi landasan sosiologisnya adalah dibutuhkanannya peraturan yang dibuat untuk pasangan yang menikah agar dapat mengadakan perjanjian yang disepakati bersama sebagai bentuk perhitungan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi antara keduanya. Disamping itu, penelitian ini membahas tentang adanya perjanjian perkawinan yang sesuai dengan asas *maqashid syariah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan ummat.<sup>17</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi terhadap isi Perjanjian Suami atau Istri” ditulis oleh Agung Pryambodo Eko Putro. Diterbitkan melalui Repository Universitas Jember, 2013. Skripsi ini membahas tentang perbedaan akibat hukum atau konsekuensi bagi pihak yang melanggar perjanjian perkawinan, hal ini karena bentuk

---

<sup>17</sup> Erry Rahmawati, “Kajian Maqashid Syari’ah atas Perjanjian Perkawinan dalam Perundang undangan di Indonesia,” Digital Library: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022).

perjanjian perkawinan apabila ditinjau dari KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan, dan KHI adalah berbeda-beda.<sup>18</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam” ditulis oleh Alya Nurhafidza. Diterbitkan melalui digital library Universitas Lampung, 2017. Skripsi tersebut membahas tentang mengkaji tentang eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, syarat dan prosedur perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam, dan akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan eksistensi perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan. Keberadaan perjanjian perkawinan diharapkan membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak mereka. Syarat melaksanakan perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah substansinya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing wilayah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat terikat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Agung Pryambodo Eko Putro, “Tinjauan Yuridis Wansprestasi terhadap Perjanjian Suami dan Istri,” Respository: Universitas Jember, (2013).

<sup>19</sup> Alya Nurhafidza, “*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*,” Digital Library: Universitas Lampung, (2017).

4. Skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam) yang ditulis oleh Surya Mulyani diterbitkan pada Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagi Yogyakarta 2009. Skripsi ini membahas sudut pandang Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan menyangkut hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, demikian juga ketentuan Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dibicarakan dan diputuskan bersama, dalam Fiqh klasik sudah ada bahasan yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan, dimana calon suami dan istri boleh membuat perjanjian perkawinan namun masih dalam bentuk lisan dan disertai saksi. Dalam Islam hukum atas membuat perjanjian perkawinan adalah boleh selama tidak bertentangan dengan hakekat dan tujuan dari perkawinan dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.<sup>20</sup>
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA Kota Kendal Tahun 2020)” yang ditulis oleh Ammar Asyqarul Azzam dan dipublikasikan oleh E-Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Skripsi ini membahas pandangan kepala KUA Kota Kendal tentang perjanjian perkawinan menurut sebagian pendapat diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar asusila dan perundang-

---

<sup>20</sup> Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam),” Repository: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).



undangan yang berlaku, akan tetap ada satu pendapat yang tidak setuju dengan alasan adanya perjanjian perkawinan tidak memaknai pernikahan secara sempurna. Karena dianggap dalam perjanjian perkawinan hanya mengatur hal-hal yang meyangkut status harta saja. Perjanjian perkawinan dalam Islam, sesuai dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* yaitu perjanjian perkawinan sebagai kebutuhan *Dharuriyat* (primer), *Hajjiyat* (sekunder), *Tahsiniyat* (tersier). Perjanjian perkawinan berdasarkan konsep yang ada pada *maqashid asy-syari'ah* termasuk dalam kebutuhan tersier, dimana sebagai kebutuhan alternatif kemaslahatan dalam membangun rumah tangga.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penulis meyakini bahwa belum adanya penelitian yang membahas tentang isi perjanjian perkawinan antara AS dan SS baik ditinjau dari segi hukum positif maupun Fiqh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### F. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya penelitian ini dibantu oleh teori-teori dan dalil atau dasar hukum terkait permasalahan yang penulis rumuskan antara lain:

Ketentuan tentang perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tertuang pada buku III yang menganut asas kebebasan. Pasal 1338, menjelaskan bahwa *segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*<sup>22</sup> Pasal 1338 tersebut yang menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan. Disamping itu pasal 1338 ayat (1) menampakkan adanya asas *pacta sun servanda*, yakni keterikatan untuk menjalankan kontrak bagi setiap orang yang membuatnya karena dalam kontrak tersebut terdapat janji yang harus dilaksanakan dan mengikat para

---

<sup>21</sup> Ammar Asyqarul Azzam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA Kota Kendal Tahun 2020)," E-Journal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun, (2021).

<sup>22</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: dilengkapi hukum perikatan dalam islam.* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). h, 23.

pihak sebagaimana undang-undang mengikatnya.<sup>23</sup> Akan tetapi, dalam membuat perjanjian pasal 1320 BW tertuang batasan-batasan terkait syarat sah suatu perjanjian antara lain: Persetujuan mereka yang mengikatkan dirinya; Kesanggupan untuk membuat suatu perikatan; Suatu pokok permasalahan tertentu; dan Suatu sebab yang tidak diperkenankan. Selanjutnya, perjanjian harus dibuat atas iktikad baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilakukan berdasarkan iktikad baik.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan kedua pihak yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung secara tertulis dan disahkan melalui pegawai pencatat perkawinan dengan syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dapat melibatkan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tidak dapat dirubah, kecuali para pihak menyetujuinya bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bentuk perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dijelaskan dalam bentuk tertulis, disini tidak dipersyaratkan dengan akta yang resmi, cukup dibawah tangan saja dengan ditandatangani oleh suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>24</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian perkawinan termuat dalam pasal 139 sampai dengan pasal 185. Namun, KUHPerdata hanya mengatur perihal perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan saja. Pada pasal 139 KUHPerdata, disebutkan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dan peraturan perundang-undangan perihal

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h, 4-5.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h, 321.

harta bersama dengan syarat tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. Kemudian, berdasarkan Pasal 151 KUHPerdara seorang anak belum dikategorikan dalam dewasa yang dianggap cakap membuat perjanjian kawin dengan syarat sudah cakap untuk melangsungkan perkawinan dan harus dibuat dengan bantuan atau didampingi oleh orang yang seharusnya berwenang untuk memberikan izin pembuatan tersebut. Sedangkan orang tua atau wali hanya memberikan izin baik tertulis maupun ikut hadir dan menandatangani akta perjanjian kawin tersebut.<sup>25</sup> Isi dari perjanjian perkawinan itu dapat berupa campur keuntungan dan kerugian serta campur bunga dan hasil kekayaan.<sup>26</sup>

Materi atau isi yang terkandung dalam perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menyimpang dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 22 ayat 3 Permenag No. 20 Tahun 2019)
- b. Isi perjanjian kawin mengenai harta bersama dapat memuat selain yang diatur dalam peraturan undang-undang selama tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. (pasal 139 KUHPerdara)
- c. Tidak hanya berisi tentang soal keuangan atau harta saja, melainkan dapat juga memuat masalah-masalah lainnya seperti KDRT, perjanjian untuk berkarir setelah menikah, dan lain-lain yang dianggap penting untuk diperjanjikan.<sup>27</sup>
- d. Tidak memuat tentang perjanjian untuk melepaskan hak atas harta warisan yang didapat (pasal 141 KUHPerdara)
- e. Tidak memuat tentang keharusan salah satu pihak untuk membayar sebagian besar hutangnya daripada bagiannya dalam perikatan.
- f. Bukan perjanjian yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan mengacu pada hukum asing (pasal 143 KUHPerdara)

---

<sup>25</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga Personen En Familie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Pres, 2008), h, 75.

<sup>26</sup> Mr Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink Van Hoeve, 2010), Cet. 1, h, 95.

<sup>27</sup> Muchsin, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), h, 7.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam Hukum Orang dan Keluarga menerangkan bahwa ada tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih oleh calon suami istri yang akan melakukan perjanjian perkawinan, yakni perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama. Adapun bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan yang dijelaskan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi. Dalam perjanjian jenis ini yang dimaksud dengan harta kebersamaan itu ialah, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, namun hanya sebagian dari harta kekayaan antara suami dan istri saja, yang mana hal tersebut diambil dari keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama.
2. Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan. Ketika membahas harta kebersamaan yang hasilnya dan pendapatan, pada pasal 164 KUHPerdara sudah diatur bahwa perjanjian antara suami istri hanya ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak akan ada gabungan keseluruhan terhadap harta bersama, baik itu pada harta gabungan keuntungan dan kerugian. Kemudian Pasal 105 KUH Perdata menyampaikan bahwa suami adalah kepala keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga, suami harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya, seperti wajib membantu istrinya dan mengurus harta kekayaan pribadi istri. Dalam mengurus harta, suami wajib bertanggung jawab terhadap segala bentuk kelalaian dalam pengurusan. Suami juga tidak dibolehkan sedikitpun memindahtangankan atau memberatkan harta istrinya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri. Wirjono

---

<sup>28</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan R dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Pres, 2000), h, 9.

Prodjodikoro berpendapat dalam Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, pasal tersebut menyatakan bahwa KUHPerdata menempatkan peran seorang suami dalam keluarga lebih besar, sehingga kerugian yang akan timbul dari adanya sebuah perjanjian kawin dalam bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami sepenuhnya.

3. Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta Bersama. Bentuk pada perjanjian ini diciptakan jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan dan pembagian harta secara penuh selama perkawinan mereka. Nantinya, dalam perjanjian kawin tersebut, akan dituliskan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama antara suami dan istri.

Perjanjian perkawinan memiliki asas-asas yang pada nantinya tidak akan menyalahi aturan dan menghilangkan poin penting dari sebuah makna perikatan atau perjanjian itu sendiri, ada beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu:<sup>29</sup>

1. Asas Ibaha (*Mabda' Al-Ibadah*)

Asas hukum islam terkait kebolehan dalam segi perjanjian secara umum. Asas ini berdasarkan kaidah fiqh;

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى دَلِيلٍ لِتَحْرِيمٍ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”

2. Asas Kebenaran dalam beraqad (*Mabda' Hurriyat-Tauqid*)

Hukum islam menyetujui adanya kebenaran terhadap perjanjian yang mana suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian atau *aqad* apapun bentuknya tanpa terikat nama-nama yang telah ditentukan dalam syari'at dan memasukan

---

<sup>29</sup> Thoat Stiawan, *Dinamika ke-Ilmuan Islam di Masa Pandemi*, (Surabaya: UM Surabaya, 2022), h, 68-70.

ketentuan sendiri dan selama tidak berdampak pada kedua belah pihak dengan cara yang *bathil* atau buruk.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Raahiyah*)

Asas konsensualisme merupakan asas perjanjian yang menyebutkan bahwa untuk terwujudnya suatu perjanjian dapat dilakukan hanya dengan diperolehnya kata sepakat antara para pihak tanpa menggunakan formalitas tertentu.

4. Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazzun fi al-Muwaddah*)

Asas keseimbangan adalah asas yang menekankan sebuah makna keseimbangan dengan para pihak antara apa yang diberikan dan apa yang diterima meskipun keseimbangan dalam memikul resiko.

5. Asas Kemashlahatan

Asas kemashlahatan adalah *aqad* yang dibuat oleh kedua pihak dengan tujuan agar tercapainya kemashlahatan bagi mereka dan tidak boleh menciptakan kerugian atau keadaan yang merugikan salah satu pihak. Apabila dalam pelaksanaan *aqad* tersebut timbul suatu perubahan kewenangan yang tidak dapat diketahui sebelumnya dan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap salah satu pihak, maka kewajibannya bisa berubah dan dikondisikan kepada batas yang masuk akal.

6. Asas Amanah

Asas amanah adalah asas yang masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang baik dalam bekerjasama dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan apabila salah satu pihak merugikan ketidaktahuan salah satu pihak.

7. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas penting dalam sebuah perjanjian, dalam islam juga sudah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam (*fiqh*), calon suami dan istri yang akan menjalankan perkawinan wajib terlebih dahulu untuk mengetahui prosedur dan eksistensi perjanjian perkawinan menurut hukum

Islam, setelah mengetahui dengan jelas bagaimana hukum Islam mengatur mengenai perjanjian perkawinan serta keseluruhan terhadap ketentuannya. Calon suami dan istri kemudian membuat kesepakatan antara mereka berdua sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, suami dan istri akan terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan menurut hukum Islam.

Agar sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan istri tersebut sah, tentunya harus mengikuti syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta calon suami dan istri juga harus mengikuti prosedur pendaftaran perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari kesalahan pencatatan perjanjian perkawinan yang menyebabkan tidak sah perjanjian perkawinan.

Akibat dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan menurut hukum Islam yang ditimbulkan setelah membuat perjanjian perkawinan yang mana masing-masing para pihak baik calon suami dan istri atau pihak lain yang terkait dalam perjanjian perkawinan tersebut harus mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi konsekuensi yang harus ditanggung serta menjadi hak masing-masing pihak apabila melaksanakan sebuah perjanjian perkawinan.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini akan memanfaatkan data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif untuk menganalisis isi perjanjian perkawinan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan kejadian yang terjadi kemudian data tersebut dianalisis yang nantinya dapat memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan dengan memadukan semua bahan yang terdapat dalam penelitian penulis.

Data yang penulis gunakan untuk memaparkan perjanjian perkawinan tersebut adalah data yang diperoleh langsung dengan pasangan AS dan SS dengan melalui kontak Direct Message (DM) di akun tiktok SS dan dipadukan dengan data sekunder yang berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam sehingga nantinya akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah berupa kekuatan hukum terhadap perjanjian tersebut dan pandangan dari hukum Islam.

## 2. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk informasi tentang perjanjian perkawinan yang diperoleh dari naskah-naskah yang relevan dan berkaitan dengan teman yang dikaji dan dituangkan dalam tulisan.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berbahan primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat peraturan dasar terhadap peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974, KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta isi perjanjian pasangan AS dan SS dan kitab-kita Fiqh yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan Sekunder, merupakan bahan yang diperoleh dari buku kepustakaan, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.
- c. Bahan Tersier, merupakan bahan yang diperoleh dari artikel, tiktok dan internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan teknik studi pustakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik



berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

